KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 1986

TENTANG

TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA

PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI

PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikan tinggi, dipandang perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi untuk mengikuti dan mencapai Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) pada Fakultas Pasca Sarjana;

b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pemberian tugas belajar tersebut, kepada tenaga pengajar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan tunjangan tugas belajar;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Ssebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Univesitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032);

7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA.

 Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan untuk mencapai Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) pada Fakultas Pasca Sarjana di Universitas/Institut Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan Tunjangan Tugas Belajar.

(2) Besarnya Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar pada Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) adalah sebesar Tunjangan Jabatan Dosen yang terakhir.

(3) Pemberian Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah ada persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan teknis Team Kerja Kepegawaian.

(4) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara nyata mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana yang bersangkutan.

(5) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihentikan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagi melaksanakan tugas belajar

 Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

 Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta

 pada tanggal 12 Nopember 1986

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 ttd.

 SOEHARTO